



BUPATI SINJAI

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, diperlukan kejelasan peran dan fungsi Pemilik, Pengelola dan Staf Medis di rumah sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

-2-

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/SK/XI/2006, Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;



BUPATI SINJAI

-3-

17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
18. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Sinjai;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- g. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai
- h. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- i. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- j. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit;



BUPATI SINJAI

-4-

- k. Penugasan klinis adalah penugasan direktur rumah sakit kepada staf medis untuk memberikan sekelompok pelayanan medis berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah diberikan kepadanya.
- l. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
- m. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege)

BAB II

NAMA, TUJUAN, VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit ini diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai
- (2) Rumah Sakit ini mempunyai tujuan:
 - a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta upaya rujukan
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit
- (3) Visi Rumah Sakit yaitu menjadi rumah sakit terbaik di Sulawesi Selatan bagian selatan.
- (4) Misi rumah sakit sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola klinis yang baik (clinical governance) dalam pengelolaan rumah sakit.
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan
 - c. Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- (5) Dilakukan review berkala atas visi misi Rumah Sakit sesuai rencana strategis lima tahunan Rumah Sakit

BAB III

KEDUDUKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan Lembaga Teknis milik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala RSUD dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;



BUPATI SINJAI

-5-

Pasal 4

1. Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi pembinaan kepada Rumah Sakit;
2. Pemerintah Daerah selaku pemilik mempunyai wewenang untuk ;
 - a. memberikan persetujuan atas visi, misi dan rencana strategis Rumah Sakit
 - b. memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional Rumah Sakit
 - c. memberikan pengawasan atas kualitas pelayanan Rumah Sakit dan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit

BAB IV

PENGELOLA

Bagian Pertama

Pimpinan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi dan Sub Bagian
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Direktur diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Bagian Kedua

Pengangkatan

Paragraf 1

Direktur

Pasal 6

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sinjai

Paragraf 2

Pejabat Struktural

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan pejabat struktural dilingkungan Rumah Sakit berdasarkan usulan Direktur
- (2) Pengusulan pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku



BUPATI SINJAI

-6-

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Direktur diberhentikan oleh Bupati
- (2) Direktur dapat diberhentikan apabila terbukti ;
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
 - b. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Tumah Sakit
 - d. dipidana penjara
- (3) Pemberhentian Direktur mulai berlaku sejak keputusan ditandatangani Bupati

BAB V

HUBUNGAN PENGELOLA DENGAN PEMILIK

Pasal 8

- (1) Direktur selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja

BAB VI

KOMITE MEDIK

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

- (1) Direktur membentuk Komite Medik
- (2) Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur
- (3) Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari ;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Subkomite.
- (4) Pembentukan, Pengangkatan dan Penggantian Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
- (5) Anggota komite medik terbagi dalam subkomite.
- (6) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin c terdiri dari ;
 - a. Subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;



BUPATI SINJAI

-7-

- b. Subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis;
- c. Subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis

Pasal 10

TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Komite Medik membantu dan memberikan pertimbangan kepada Direktur
- (2) Pertimbangan sebagaimana ayat (1) berupa rekomendasi sesuai penugasan Direktur
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas Komite Medik dilaporkan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Direktur dapat membentuk Sub Komite/Panitia dan Tim Klinis yang berkaitan dengan pelayanan teknis maupun non teknis medis
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menangani hal teknis terkait pelayanan rumah sakit yang memerlukan koordinasi lintas profesi

BAB VII

STAF MEDIS

Bagian Pertama

Pasal 12

- (1) Direktur memberikan surat penugasan klinis kepada staf medis setelah mendapatkan rekomendasi komite medik
- (2) Dalam keadaan darurat, Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis kepada staf medis tanpa rekomendasi komite medik.
- (3) Kriteria dan penugasan staf medis ditetapkan oleh Direktur berkoordinasi dengan Komite Medik.
- (4) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada staf medis.

Pasal 13

- (1) Staf medis yang mendapat tugas klinis dapat berstatus Dokter Tetap atau Dokter Tidak Tetap.
- (2) Dokter yang telah memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi staf medis dengan rekomendasi dari Komite Medik.



BUPATI SINJAI

-8-

- (3) Pengangkatan staf medis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan keputusan Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf medis, akan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 15

Direktur berhak mengajukan usulan perubahan atas Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) ke Bupati melalui mekanisme rapat khusus yang diselenggarakan untuk itu

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan teknis yang berlaku di rumah sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai;

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Februari 2013
BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 5 Februari 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A.MAPPASERE,SH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 7